



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan tertib administrasi di bidang perlindungan masyarakat, perlu melakukan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- b. bahwa tertib administrasi dan standarisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 131 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2007).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
dan
BUPATI SAMOSIR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SAMOSIR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 131 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2007) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan/

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 2 ayat (2) huruf a selengkapnya berbunyi:
 - a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
2. Ketentuan pada BAB X, diubah, sehingga keseluruhan BAB X selengkapnya berbunyi:

BAB X

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Pertama

Tugas, Fungsi dan Kedudukan

Pasal 24

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.
- (5) Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 25

- (1) Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;

- c. Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;
 - d. Seksi Pembinaan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Rincian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 15 Oktober 2010



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR : 5 TAHUN 2010
TANGGAL : 15 OKTOBER 2010
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR

BAGAN ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

